



PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tembok Raya Kelurahan Nan Balimo Kode Pos: 27326

Telepon: 075520334 E-mail: disdik@solokkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK NOMOR : 000.8.3.2/33 /DDIK-2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR :000.8.3.2/6/DDIK-2026 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Solok Nomor : 00005/21372/AZ/03/26 tanggal 3 Maret 2026 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Pendidikan Kota Solok perlu menunjuk Petugas Pengelola Pengaduan;
- c. bahwa nama yang tercantum pada Keputusan ini di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas melayani tamu/masyarakat yang melakukan pengaduan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3851);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor : 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 tahun 2011;
6. Peraturan Walikota Solok Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Solok Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Merubah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 000.8.3.2/6/DDIK-2026 Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Pengaduan Dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2026.

Menunjuk/Mengangkat ASN Dinas Pendidikan dibawah ini sebagai Pengelola Pengaduan Dilingkungan Dinas Pendidikan :

No	Nama Nip	Jabatan Dinas	Jabatan Tugas
1	Desrifahmi, S.Pd., M.Pd 197912252009021002	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koordonator
2	Yelvia Nilam Sari, S.Pd 198604262014062003	Penelaah Teknis Kebijakan	Admin SP4N-Lapor
3	Idil Putra, Amd.Kom 199901192025211002	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
4	Riko Pratama Efendi 198804192025211120	Operator Layanan Operasional	Anggota

KEDUA

- : Petugas Pengelola Pengaduan memiliki tugas sebagai berikut :
1. Menyambut ramah tamu/masyarakat yang melakukan pengaduan;
 2. Menerima laporan pengaduan baik secara lisan maupun tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dari tamu/masyarakat;
 3. Mengidentifikasi masalah/aduan;
 4. Mengarahkan tamu/masyarakat ke ruangan pengaduan;
 5. Memantau dan melaporkan perkembangan penanganan masalah/aduan kepada pimpinan;
 6. Menyampaikan hasil tindaklanjut aduan kepada tamu/masyarakat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Petugas Pengelola Pengaduan bertanggung jawab kepada atasan langsung dan memperhatikan serta mentaati semua peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 02 Juli 2026


Kepala
Lusya Adelina, SE., MM
NIP. 197708092005012000